



**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.**
- 3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU.**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 1 DESEMBER 2014

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

M E N G E N A I
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

T E N T A N G

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU.
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

TANGGAL 1 DESEMBER 2014

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai 4 (empat) Ranperda yang telah disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Oktober 2014 yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Golkar.
2. Fraksi Partai Demokrat.
3. Fraksi Partai Gerindra.
4. Fraksi Partai Amanat Nasional.
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
7. Fraksi Partai Nasdem.
8. Fraksi Partai Hanura.
9. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/pendapat yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

III. PENUTUP

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR.

1.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Golkar terhadap pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2015 yang akan datang sudah dicantumkan dana untuk bantuan hukum khususnya bagi orang yang kurang mampu, karena Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini sudah diberlakukan tahun 2015.

Dapat kami disampaikan, bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk penanganan 12 perkara @ Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per perkara dalam rangka membantu masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum melalui organisasi bantuan hukum yang dialokasikan pada anggaran Biro Hukum, kegiatan Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

- c. Terhadap saran, agar masyarakat diberikan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal hukum pidana dan perdata serta kepemilikan harta dan masalah lainnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa penyuluhan hukum kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh SKPD terkait, seperti penyuluhan mengenai Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo, dan penyuluhan hukum mengenai kepemilikan harta telah dilaksanakan oleh Biro Hukum, melalui sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sedangkan untuk penyuluhan hukum mengenai hukum pidana maupun hukum perdata akan menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

1.2 Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- a. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar, agar pengendalian dan penanggulangan rabies lebih aplikatif di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah yang sama diusulkan untuk dibuat di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Provinsi hanya lebih bersifat sebagai payung hukum saja, yang harus dipedomani oleh Kabupaten/Kota.
- b. Terhadap pertanyaan, apakah vaksin rabies cukup tersedia pada setiap Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat, berkaitan dengan keluhan masyarakat terhadap tidak adanya vaksin rabies di Puskesmas, sementara masyarakat yang tertular rabies harus ditanggulangi secepat mungkin.

Dapat disampaikan, bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadaan vaksin rabies di Puskesmas 90 % merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan minimal 10% dan kebutuhan untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan hal ini telah dianggarkan dalam APBD. Namun yang menjadi permasalahan, sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menganggarkan pengadaan vaksin rabies sebesar 90% tersebut, sehingga masyarakat yang terkena gigitan anjing penyebar rabies tidak seluruhnya dapat diberi vaksin gratis. Vaksin yang merupakan pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar 10% didistribusikan ke Kabupaten/Kota sesuai perkiraan gigitan.

1.3 Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

- a. Terhadap pandangan, bahwa belum adanya niat dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan atau kurang atensi terhadap Yayasan Beasiswa Minangkabau, sehingga muncul inisiatif untuk mencabut Perda tersebut dengan alasan yang kurang logis.

Dapat kami sampaikan, bahwa sebagai bukti atensi dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka operasional Yayasan Beasiswa Minangkabau yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009, telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan proses akta pendirian Yayasan serta mengukuhkan pengurus Yayasan pada tanggal 1 Agustus 2010. Namun dengan sikap kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang telah disampaikan pada Nota Penjelasan tanggal 22 Oktober 2014 yang lalu, maka sebelum Yayasan tersebut operasional telah dilakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Yayasan yang dikelola Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana yang berasal dari bunga deposito dana abadi (investasi jangka pendek) yang akan digunakan secara terus menerus, akan dapat menimbulkan persoalan dalam pemanfaatannya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian dana hibah tidak boleh dilakukan secara terus menerus.
- Sedangkan kalau dana bunga deposito tersebut dikelola oleh Yayasan bukan milik Pemerintah Daerah, maka dana tersebut harus disimpan dalam bentuk investasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada Yayasan yang digunakan untuk investasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tidak sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan yaitu untuk pembiayaan pendidikan, sebab dana investasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk dihibahkan bagi

penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tujuan pemberian dana hibah oleh Pihak Ketiga (PT. Rajawali) kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dapat kami sampaikan, bahwa pencabutan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, semata-mata karena terkendala oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan dana abadi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dikenal konsep dana abadi.
2. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah tidak dapat membentuk Yayasan.

Untuk menghindari permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dari PT Rajawali tersebut, Kementerian Keuangan menyarankan untuk membentuk Unit Kerja dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang nantinya berada di bawah salah satu SKPD yang melaksanakan fungsi pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dengan kata lain pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada SKPD yang telah ada dan bukan dengan membentuk SKPD baru.

Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh unit kerja di bawah SKPD yang ada nantinya, maka Pemerintah Daerah dan DPRD tentu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

- b. Selanjutnya terhadap pendapat, bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tidak perlu dicabut, tetapi disempurnakan saja terutama pasal-pasal yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Terhadap pendapat ini sudah dijawab pada pertanyaan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya dapat disampaikan karena esensi/hakekat dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu dilakukan pencabutan.

1.4 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a. Sehubungan dengan saran Fraksi Partai Golkar, agar digiatan kegiatan-kegiatan Posyandu di Nagari-nagari atau Kelurahan di Sumatera Barat yang dipelopori oleh PKK dan dibina oleh Puskesmas atau bidan desa untuk efektifnya penyuluhan tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Dapat kami sampaikan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dengan memanfaatkan peran aktif dari kader-kader PKK. Posyandu selain berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat juga untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Dalam pelaksanaannya, Posyandu minimal terdiri dari 5 langkah dimana langkah ke 4 nya adalah Penyuluhan dengan salah satu materi yang diberikan adalah tentang ASI Eksklusif. Disamping penyuluhan, pada langkah ke 5 yaitu pelayanan kesehatan yang salah satu kegiatannya adalah konseling ASI. Tahun 2013, Dinas Kesehatan telah melakukan pertemuan dengan PKK dan kader Posyandu tentang ASI Eksklusif dan Pekan Peduli Posyandu dimana pada Pekan Peduli Posyandu tersebut dilakukan Pelayanan Posyandu secara serentak dengan mengoptimalkan fungsi Meja 5/Langkah 5 dari kegiatan Posyandu yaitu penyuluhan termasuk penyuluhan tentang ASI Eksklusif.

- b. Terkait dengan saran agar Pemerintah Provinsi mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Perda Provinsi sebagai payung hukumnya, sehingga Perda ini bisa terlaksana di seluruh Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan, bahwa salah satu tujuan dari pengaturan pemberian ASI Eksklusif adalah meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah

Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif dalam rangka pemenuhan hak anak. Salah satu bentuk peran dari Pemerintah Daerah adalah membuat regulasi yang menjamin hak anak tersebut terpenuhi yaitu melalui Perda. Diharapkan dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda nantinya akan mendorong Kabupaten/Kota untuk membuat Perda yang sama dan lebih rinci sebagai bentuk implementasi di tingkat Kabupaten/Kota. Tahun 2014 ini Dinas Kesehatan telah melakukan pertemuan dengan seluruh Kabupaten/Kota dengan menginformasikan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan memotivasi Kabupaten/Kota untuk membuat Perda tentang ASI Eksklusif. Saat ini baru Kabupaten Sijunjung yang menerbitkan Perda tentang ASI Eksklusif yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

2.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, siapakah Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, karena Pemerintah Daerah bukanlah lembaga bantuan hukum seperti dimaksud Pasal 1 point 9 dan persyaratan dalam Pasal 6 serta kewajiban dalam Pasal 9.

Dapat kami jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) adalah Organisasi Bantuan Hukum/Advokat yang berada di Sumatera Barat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

- b. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 12 ayat (3) Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, bahwa tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum, sedangkan Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur tugas Biro Hukum yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3).

Dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (3) Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- Sedangkan Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur mengenai proses penyaluran dana bantuan hukum, serta kewajiban Biro Hukum untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan dana bantuan hukum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

2.2 Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah mempunyai badan/unit/petugas yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas keluar masuk hewan penular rabies di perbatasan wilayah, karena kenyataannya banyak hewan terutama anjing peliharaan yang masuk ke wilayah Sumatera Barat.

Dapat disampaikan, bahwa saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) pos check point sebagai unit kerja untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan/ produk hewan yaitu:

- Sungai Rumbai (Kabupaten Dharmasraya).
- Muaro Cubadak (Kecamatan Rao Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman).
- Rimbo Datar (Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota).
- Kiliran Jao (Kabupaten Sijunjung).
- Tapan (Kabupaten Pesisir Selatan).

- b. Untuk pertanyaan, kenapa Pemerintah Daerah tidak melibatkan organisasi masyarakat penggemar memelihara anjing seperti persatuan buru babi dan organisasi pemelihara/pecinta hewan lainnya dalam pemberantasan penyakit rabies yang berasal dari anjing .

Dapat disampaikan bahwa dalam penanggulangan penyakit zoonosis termasuk rabies, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Komisi Daerah Zoonosis Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 524-363-2012 tentang Pembentukan Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Sumatera Barat yang salah satu anggotanya adalah PORBI (Persatuan Olahraga Berburu Babi).

- c. Terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat, bahwa penyakit rabies berdampak kepada kesehatan masyarakat, namun dalam Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies

tidak terlihat keikutsertaan Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnya.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 524-363-2012 tentang Pembentukan Komisi Pengendalian Zoonosis (termasuk rabies) Provinsi Sumatera Barat, dalam keanggotaan Komisi tersebut termasuk Dinas Kesehatan dan SKPD lainnya. Namun untuk mencantumkan keikutsertaan Dinas Kesehatan dalam Ranperda ini akan kita bahas lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

- d. Terkait dengan langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam upaya pengobatan terhadap masyarakat tidak mampu yang terkena rabies.

Dapat disampaikan, bahwa terhadap masyarakat yang digigit anjing penyebar rabies dilakukan tatalaksana dan pemberian vaksin sesuai dengan protap. Dikarenakan Kabupaten/Kota tidak menganggarkan Vaksin Anti Rabies (VAR), maka sebagian masyarakat yang terkena gigitan anjing penyebar rabies masih harus membeli vaksin tersebut, dan vaksin pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar 10% diberikan gratis pada masyarakat kurang mampu.

2.3 Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

- a. Untuk pertanyaan Fraksi Partai Demokrat:
 - kenapa Perda Nomor 4 Tahun 2009 dan kepengurusan Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat berjalan, apakah ini suatu kelalaian atau disengaja.
 - apakah Yayasan Beasiswa Minangkabau tidak punya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk melakukan kegiatannya baik dalam bidang sosial atau bidang ekonomi.
 - kenapa pengelolaan dana hibah dari PT Rajawali sejak diterima tahun 2009 tidak dikelola secara baik dan dibiarkan begitu saja.

- kenapa Perda Nomor 4 Tahun 2009 harus dicabut dan bukan dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat ini telah kami jawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

- b. Terkait dengan pertanyaan, apakah dengan pembentukan SKPD atau unit kerja baru tidak melampaui batas jumlah SKPD yang sesuai dengan Undang-Undang.

Dapat disampaikan, bahwa pembentukan Unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ini tidak akan menambah SKPD baru, tetapi Unit Kerja tersebut berada di bawah SKPD terkait dengan pendidikan yang sudah ada.

2.4 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal 6 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif, apakah hal ini akan dapat dilaksanakan terutama bagi ibu-ibu yang bekerja sebagai wanita karir yang lebih mengutamakan karirnya untuk berkembang.

Dapat kami sampaikan bahwa Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini justru memberikan kesempatan kepada ibu bekerja untuk dapat memberikan ASI nya. Dalam ketentuan Pasal 10 dinyatakan bahwa Badan Usaha wajib memberikan dukungan terhadap pemberian ASI Eksklusif berupa penyediaan waktu menyusui dan fasilitas tempat menyusui, sehingga ibu bisa tetap memberikan ASI nya baik langsung disusukan di tempat kerja atau dengan memerah ASI dan diberikan di rumah nantinya setelah disimpan di tempat yang sesuai standar yang telah ditetapkan.

- b. Terkait dengan pertanyaan, bagaimana Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian ASI Eksklusif dan susu formula bayi sesuai dengan Pasal 26 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dapat disampaikan, bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian ASI eksklusif dan susu formula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan organisasi profesi, seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan untuk tingkat lapangan dilaksanakan di Posyandu, BPS, Puskesmas dan masyarakat sekitar. Saat ini telah dibentuk Kelompok Pendukung ASI (KP ASI) di beberapa Kabupaten/Kota yang berperan dalam memberikan motivasi kepada ibu dan keluarga untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya dan sekaligus membantu memantau pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif.

- c. Untuk pertanyaan, apakah tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugasnya dalam pemberian ASI Eksklusif akan diberi sanksi administratif sesuai Pasal 27, 28, 29 dan 30 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dapat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ranperda tentang Pemberian ASI Eksklusif, tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:

1. Melakukan inisiasi menyusui dini kepada ibu yang baru melahirkan;
2. Menyelenggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontra indikasi mutlak;
3. Melarang ibu memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif;
4. Memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau keluarga bayi;

akan dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- d. Terkait penjelasan dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 23 ayat (2) Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, apakah pernyataan tertulis tersebut disampaikan kepada Menteri atau kepada Gubernur.

Dapat disampaikan, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menyatakan bahwa Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Pendidikan yang menerima bantuan wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri melalui Gubernur bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif. Hal ini diperlukan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif terkait dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA.

3.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Pemerintah Daerah mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa dengan ditetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini menjadi Perda nantinya, maka diharapkan tidak ada lagi warga Sumatera Barat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya terhadap permasalahan hukum.
- b. Mengenai pertanyaan, sejauhmana ruang lingkup pembiayaan terhadap penerima bantuan hukum khususnya masyarakat yang tidak mampu, serta bagaimana alur dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Dapat disampaikan, bahwa ruang lingkup pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerima bantuan hukum khususnya masyarakat miskin meliputi perkara litigasi dan nonlitigasi.

Untuk perkara litigasi, pemberian bantuan hukum dilakukan dengan cara:

1. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
2. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Untuk nonlitigasi, meliputi kegiatan:

1. penyuluhan hukum;
2. konsultasi hukum;
3. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. penelitian hukum;
5. mediasi;
6. negosiasi;
7. pemberdayaan masyarakat;
8. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. drafting dokumen hukum.

Khusus untuk perkara nonlitigasi, penyaluran pembiayaan bantuan hukum dapat dilakukan apabila paling sedikit 4 kegiatan dalam paket dari kegiatan nonlitigasi tersebut telah dilaksanakan.

Sedangkan mengenai alur dan prosedur mendapatkan bantuan hukum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Organisasi Bantuan Hukum sebagai Lembaga pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur cq Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan biaya penanganan perkara di Pengadilan.
2. Biro Hukum melakukan verifikasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum dan calon penerima bantuan hukum berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Apabila permohonan Organisasi Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan proses pencairan dana bantuan hukum yang akan disalurkan kepada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum dimaksud.

3.2 Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra, bahwa untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, maka pengendalian dan penanggulangan rabies tidak bisa ditangani Pemerintah Daerah melalui dinas terkait saja, namun juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak dan masyarakat.

3.3 Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra untuk mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan Perda Nomor 4 Tahun 2009 dengan mengkaji permasalahan Yayasan Beasiswa Minangkabau yang belum beroperasi dan melaksanakan tugas dan kewenangannya,

sehingga Perda Nomor 4 Tahun 2009 tersebut tidak perlu dicabut, telah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

3.4 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pengajuan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

4.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, siapa yang bertugas memberikan bantuan hukum, apakah diperlukan suatu lembaga independen atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah yang langsung menanganinya.

Dapat kami sampaikan, bahwa pemberian bantuan hukum tidak ditangani secara langsung oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, akan tetapi dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa lembaga pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Dengan demikian, yang dapat menggunakan anggaran bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perda ini hanyalah organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Selanjutnya terhadap pendapat bahwa pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan Peraturan Daerah sebagai payung hukumnya.

Dapat kami jelaskan, bahwa dengan didasari oleh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka sejak tahun 2007 atau jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui kegiatan Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin Yang Berpekara Di Pengadilan, namun belum didasari dengan payung hukum yang mengatur khusus untuk

kegiatan tersebut, dan besaran biayanya diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya APBD.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dipelopori oleh beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mendapat respon dan perhatian serius dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai organisasi/lembaga non pemerintah yang selama ini melaksanakan layanan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Indonesia. Selanjutnya dari penelitian YLBHI yang kemudian menghasilkan sebuah buku tentang inisiasi lokal dalam pemberian bantuan hukum, dan hasil penelitian ini kemudian menjadi suatu refleksi pelaksanaan bantuan hukum dan berkontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan hukum secara nasional, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengamanatkan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penganggaran bantuan hukum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi Perda, maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 yang selama ini menjadi payung hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tentu harus disesuaikan.

- c. Terhadap pandangan, bahwa bantuan hukum yang diberikan hanya terkait dengan perkara pidana dan perdata saja, tidak mengatur bantuan hukum untuk perkara tata usaha negara.

Dapat disampaikan, bahwa yang menjadi objek dalam perkara tata usaha negara adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Lazimnya sebuah keputusan tata usaha negara

mengatur tentang penetapan pemberian izin, pengangkatan dan pemberhentian seseorang dalam jabatan negeri atau hal-hal lain yang ditujukan kepada individu/badan hukum tertentu. Dalam hal individu atau badan hukum yang merasa dirugikan kepentingannya oleh keputusan pejabat tata usaha negara tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Kemudian karena orang atau pihak yang akan mengajukan permohonan bantuan hukum tersebut adalah pihak yang berlawanan langsung dengan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan ini menimbulkan kesan bahwa yang diberi bantuan hukum tersebut adalah pihak yang melakukan perlawanan terhadap keputusan (kebijakan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perkara tata usaha negara tidak dicantumkan dalam Ranperda yang kami ajukan, namun hal ini menjadi bahan untuk kajian lebih mendalam pada tingkat pembahasan lebih lanjut.

4.2 Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- a. Berkenaan dengan pertanyaan, siapa saja unsur yang terlibat dalam tim yang akan dibentuk dalam pemberantasan rabies, yang nantinya akan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam upaya pemberantasan penyakit zoonosis termasuk penyakit rabies, telah dibentuk Komisi Daerah Zoonosis (Komda Zoonosis) Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan unsur-unsur dari SKPD terkait dan organisasi masyarakat. Komisi inilah yang melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan upaya pemberantasan penyakit rabies.

- b. Sehubungan dengan pertanyaan, bagaimana sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini nantinya jika disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Dapat kami sampaikan, bahwa Perda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini lebih bersifat payung hukum, sehingga diharapkan setiap Kabupaten/Kota juga menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies. Secara teknis dan aplikatif memungkinkan untuk dimuat pasal-pasal mengenai sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar.

4.3 Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Terhadap saran agar Perda Nomor 4 Tahun 2009 ini cukup direvisi saja tanpa perlu pencabutan, hal ini sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

4.4 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Berkenaan dengan pertanyaan, apakah program ini perlu dilaksanakan dengan membentuk Peraturan Daerah, apakah tidak sebaiknya besaran anggaran akibat diundangkannya Perda ini dipergunakan untuk sosialisasi ASI Eksklusif dan memperbanyak kader-kader posyandu/kesehatan sampai ke desa dan kelurahan.

Dapat kami jelaskan, bahwa pengajuan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang mengatur tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif.
- Masih banyak ditemukan ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, sehingga hal ini berakibat pada banyaknya jumlah kematian bayi yang sebetulnya dapat dicegah dengan pemberian ASI Eksklusif.

- Masih terjadi pelanggaran dalam praktek pemberian ASI Eksklusif, baik dari produsen susu, media promosi maupun dari praktisi kesehatan.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

5.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Informasi mengenai data-data valid tentang jumlah masyarakat miskin yang akan dilayani/membutuhkan bantuan hukum, dapat kami sampaikan, bahwa sebagai penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum, yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat berwenang. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa tidak semua masyarakat yang miskin menghadapi persoalan hukum, tetapi hanya orang-orang tertentu saja, dan pemberian dana bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum baru dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan (penerima dan pemberi bantuan hukum) memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai data valid tentang jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan layanan bantuan hukum hal ini sulit menentukannya, namun sebagai gambaran dapat disampaikan bahwa untuk 1 (satu) lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi minimal harus membela 10 (sepuluh) kasus litigasi setiap tahun. Saat ini tercatat sebanyak 5 (lima) Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi, berarti minimal setiap tahun terdapat 50 kasus litigasi yang harus ditanganinya.

Selanjutnya, setiap Lembaga Bantuan Hukum yang telah lolos akreditasi diwajibkan melaksanakan minimal 4 program bantuan hukum nonlitigasi, sehingga Lembaga Bantuan Hukum di Sumatera Barat harus menyelesaikan bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 20 program.

5.2 Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

Sehubungan dengan pertanyaan, sejauhmana kesiapan dan langkah-langkah apa yang diambil oleh Pemerintah Provinsi terhadap pengawasan lalu lintas keluar masuknya hewan penular rabies dari luar atau antar daerah dalam Provinsi Sumatera Barat

sehingga dapat dipastikan hewan-hewan tersebut benar-benar bebas dari rabies.

Dapat kami jelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan lebih mengoptimalkan pengawasan lalu lintas pada Pos Chek Point dengan menetapkan persyaratan HPR yang masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terlebih dahulu sudah divaksin dan memiliki titer anti bodi protektif terhadap rabies.

Mengenai saran, agar Pemerintah Daerah lebih bersungguh-sungguh melakukan penertiban terhadap pemelihara HPR dan mempermudah akses untuk mendapatkan vaksinasi rabies secara berkala, dapat disampaikan bahwa penertiban pemeliharaan HPR merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengaturnya dalam peraturan daerah masing-masing. Selanjutnya untuk mempermudah akses mendapatkan vaksinasi rabies secara berkala, telah disediakan vaksin rabies untuk HPR pada semua puskesmas se Sumatera Barat melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

5.3 Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Sehubungan dengan pertanyaan, mengenai kajian terhadap pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 ini, sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

5.4 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Terkait dengan pertanyaan, langkah-langkah apa saja yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa langkah-langkah strategis sebagai implementasi dari Perda ini nantinya dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- a. melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- b. meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan melalui pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA).
- c. membentuk konselor ASI pada seluruh Puskesmas di Sumatera Barat.
- d. melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan LSM terkait.
- e. melakukan sosialisasi tentang manfaat ASI Eksklusif melalui penyuluhan-penyuluhan maupun melalui media elektronik dan media cetak.
- f. meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemberian ASI dengan mendorong terbentuknya kelompok pendukung ASI (KP-ASI).

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

6.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, berapa banyak anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum setiap tahunnya dan pihak mana yang memutuskan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum serta bagaimana peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian bantuan hukum.

Dapat kami sampaikan, bahwa seseorang yang tersangkut masalah hukum dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin, maka dapat diberikan layanan bantuan hukum apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat keterangan miskin. Kemudian pihak yang dapat memutuskan bahwa seseorang berhak mendapat bantuan hukum, hal ini tergantung pada lembaga pemberi bantuan hukum, apakah telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Apabila lembaga pemberi bantuan hukum telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan layanan bantuan hukum kepada seseorang.

Terkait dengan peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberian bantuan hukum ini, berdasarkan pantauan dan informasi yang diperoleh, peranan Pemerintah Kabupaten/Kota belum signifikan dalam menyikapi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengalokasikan biaya untuk program pemberian bantuan hukum ini. Oleh karena itu, setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda nantinya, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Perda yang sama di daerah masing-masing.

Selanjutnya mengenai jumlah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum setiap tahunnya, hal ini telah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

- b. Terhadap pertanyaan, bagaimana bantuan hukum diberikan bila yang membutuhkan bukan seseorang/pribadi, tetapi sekelompok orang/komunitas tertentu, seperti kaum adat di suatu daerah tertentu atau organisasi atau komunitas tertentu.

Dapat kami sampaikan, bahwa penerima bantuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Syarat miskin tersebut dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala desa atau lurah atau dokumen lain yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah miskin.

Syarat utama penerima bantuan hukum tersebut adalah miskin, baik penerima itu adalah perorangan maupun kelompok masyarakat atau komunitas tertentu, seperti masyarakat adat. Bagi masyarakat adat yang akan mengakses layanan bantuan hukum juga dipersyaratkan bahwa mereka juga orang miskin. Dengan demikian, masyarakat adat yang menghadapi persoalan hukum dapat mengakses bantuan yang disediakan pemerintah daerah sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka termasuk kategori miskin sesuai kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

6.2 Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- c. Berkaitan dengan HPR liar yang tidak jelas pemiliknya dan belum ada pasal-pasal yang mengatur tentang proses penanganannya, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan tindakan kontrol populasi, seperti sterilisasi dan depopulasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Perda Kabupaten/Kota.
- d. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa Kabupaten/Kota perlu membuat Perda terkait dengan pengendalian dan pencegahan rabies.

Selanjutnya dapat disampaikan, pola koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam pencegahan yang meliputi pengawasan dan vaksinasi terhadap HPR, dilakukan oleh Otoriter Veteriner dengan mempedomani Protap Pengendalian Rabies Nasional yang meliputi pengawasan lalu lintas, vaksinasi dan tindakan teknis lainnya. Perda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini merupakan payung hukum dan sebagai rujukan untuk penyusunan Perda Kabupaten/Kota tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- c. Mengenai program kerja yang akan dilaksanakan dan gambaran besaran dana yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk melaksanakan pencegahan rabies ini, dapat kami jelaskan, bahwa program utama dalam pengendalian dan penanggulangan rabies adalah KIE, Vaksinasi dan Kontrol Populasi. Besaran dana yang dibutuhkan akan diupayakan peningkatannya setiap tahun sesuai dengan kemampuan APBD Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu juga diupayakan alokasi dana yang bersumber dari APBN untuk pengendalian dan penanggulangan rabies di Provinsi Sumatera Barat.
- d. Selanjutnya untuk program yang dilakukan dengan organisasi atau komunitas hobbi memelihara anjing di Sumatera Barat, seperti PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi) dan lain-lain terkait dengan penerapan Perda ini, dapat kami sampaikan, bahwa Organisasi PORBI dilibatkan dalam program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), terutama dalam kegiatan vaksinasi rabies. Saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan membuat rencana tindak lanjut dalam memperluas coverage vaksinasi rabies yang difasilitasi oleh FAO.
- e. Terhadap pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah dapat membiayai pengobatan terhadap korban yang terkena rabies.

Dapat disampaikan bahwa untuk pengobatan terhadap masyarakat miskin korban rabies akan dibiayai oleh Pemerintah

Daerah melalui Jamkesda/Jamkesmas yang dilaksanakan oleh BPJS, sedangkan untuk masyarakat mampu, pengobatannya dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan.

- f. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan Pasal yang mengatur hukuman bagi pihak yang melanggar Perda tentang Pengendalian dan Penaggulangan Rabies, telah kami jawab pada pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional.

6.3 Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

- a. Kami sependapat dengan saran Fraksi Parkai Keadilan Sejahtera, untuk memanfaatkan tenaga PNS yang sudah ada pada SKPD terkait dengan bidang pendidikan, agar dana yang dialokasikan untuk bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu tidak tergerus dengan adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.
- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah dalam perencanaan Pemerintah Daerah, BLUD ini nantinya hanya menjalankan dana hibah dari PT. Rajawali saja atau juga mengusahakan dana hibah dari pihak lain.

Dapat kami sampaikan, bahwa UPT dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang akan dibentuk nantinya akan mengoperasikan dana hibah dari PT Rajawali, namun tidak tertutup kemungkinan juga mengelola dana yang berasal dari sumbangan pihak ketiga lainnya.

6.4 Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, sejauhmana tahapan penyusunan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini telah dilaksanakan, apakah sudah melibatkan berbagai tokoh dan organisasi masyarakat selain akademisi dan tenaga kesehatan, seperti tokoh adat, ulama, khususnya MUI.

Dapat kami sampaikan, bahwa proses penyusunan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini diawali dengan

pelaksanaan seminar yang dilakukan pada Hari ASI se Dunia Tahun 2007 dan pada beberapa pertemuan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan LSM. Pada Tahun 2014 kembali diadakan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat dan LSM dengan narasumber dari MUI. Hasil seminar tersebut menyarankan perlunya dibuat regulasi tentang ASI Eksklusif, dan tentunya secara substansi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Berkenaan dengan pertanyaan, sejauhmana pendataan dan pencatatan pelaksanaan donor ASI dilakukan secara akurat serta dapat diakses sepanjang masa, sehingga di kemudian hari tidak terjadi *pernikahan antara saudara sesusuan* yang diharamkan oleh ajaran agama Islam.

Dapat kami sampaikan, bahwa pendataan dan pencatatan pendonor ASI menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan yang erat kaitannya dengan identitas dan wilayah tempat tinggal pendonor ASI tersebut. Oleh karena itu, diharapkan nantinya Pemerintah Kabupaten/Kota juga membentuk Perda yang sama secara lebih teknis dan rinci mengatur pendataan dan pencatatan mengenai pendonor ASI.

- c. Selanjutnya pertanyaan mengenai, sejauhmana data dan informasi yang dapat dilaporkan sehingga situasinya sudah mengkhawatirkan dan mesti dikuatkan dengan Perda, apakah tidak cukup dengan Peraturan Gubernur saja, sehingga tidak berdampak pada pemberian sanksi bagi pelanggarnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan laporan rutin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pencapaian cakupan ASI Eksklusif tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat peningkatan cakupan dari tahun 2011 s/d 2013 dimana cakupan tahun 2011 mencapai 60 % dengan target 60 %, tahun 2012 sebesar 61,5 % (target 70 %) dan tahun 2013 sebesar 67,4 % (target 75 %).

Selanjutnya mengenai alasan/pertimbangan untuk mengatur Pemberian ASI Eksklusif dengan Perda, telah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional.

d. Tentang hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai substansi Ranperda sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, dapat disampaikan, bahwa dalam Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur substansi sebagai berikut:

- Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
- Penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya.
- Inisiasi menyusui dini dan kolostrum.
- Informasi dan edukasi.
- Peran serta masyarakat dalam pemberian ASI Eksklusif.

Selanjutnya mengenai substansi kekhususan daerah atau muatan lokal yang disarankan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kita bahas secara mendalam dalam pembahasan lebih lanjut.

e. Terkait dengan pertanyaan, apakah Ranperda ini sudah mengakomodir keluarga kurang mampu/miskin yang diakibatkan kekurangan nutrisi/gizi, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan ASI anaknya atau ibu melahirkan yang ASInya tidak produktif.

Dapat kami sampaikan, bahwa mengenai keluarga kurang mampu/miskin yang diakibatkan karena kekurangan nutrisi/gizi, telah diakomodir dalam Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini, karena setiap ibu bisa menyusui bayinya dan ada/atau tidaknya ASI tidak dipengaruhi oleh status gizi ibu, justru dengan tidak menyusui bayinya ibu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli susu formula.

f. Sehubungan dengan pertanyaan, bagaimana menyikapi budaya hidup modern yang sangat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup yang membuat ibu-ibu melahirkan enggan menyusui bayinya dengan alasan tuntutan karir.

Dapat kami sampaikan, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 menyatakan "*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun*". Selanjutnya sesuai dengan amanat penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Daerah melakukan hal-hal antara lain memberikan motivasi dan konseling kepada ibu-ibu melalui kegiatan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala provinsi.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM.

7.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem terhadap pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dalam rangka menjamin hak warga negara dalam memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan serta persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- b. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah memberikan pendidikan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum dan berperan aktif dalam proses bantuan hukum serta mempermudah akses lembaga hukum dalam pengajuan bantuan anggaran.

Dapat kami sampaikan bahwa pemberian dana bantuan hukum kepada organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dapat diproses sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terhadap saran untuk memberikan pendidikan kepada Lembaga Bantuan Hukum, dapat disampaikan bahwa justru Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum yang berkewajiban antara lain menyelenggarakan diklat bagi advokat, para legal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut untuk dapat memberikan bantuan hukum. Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum tercantum dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- c. Selanjutnya mengenai jumlah perkara litigasi dan nonlitigasi yang terjadi di Sumatera Barat dan yang dapat ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum, sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
- d. Untuk pertanyaan mengenai seberapa efektif Lembaga Bantuan Hukum menggunakan dana APBD dalam menangani perkara, baik kasus pidana maupun kasus perdata.

Dapat kami sampaikan bahwa pemberian dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) dilakukan apabila pemberi bantuan hukum telah menyelesaikan perkara pada setiap proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung. Sejak beberapa tahun terakhir, cukup banyak Lembaga Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan, namun pencairan dana bantuan hukum tentu saja dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam APBD setiap tahunnya dan setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Terhadap pertanyaan, apakah proses pencairan anggaran bantuan hukum dapat lebih dipersingkat, agar dapat mempermudah proses dalam pemberian bantuan hukum.

Dapat kami sampaikan bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberian dana bantuan hukum termasuk penerimaan dananya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan ketentuan peraturan tersebut menjadi pedoman dalam merumuskan materi yang dituangkan dalam Ranperda yang diajukan.

7.2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai NasDem bahwa Perda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies sangat diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan upaya

pengendalian dan penanggulangan rabies yang dilakukan secara terpadu dan dengan sistem serta langkah-langkah yang jelas dan terarah.

- b. Mengenai jumlah hewan yang telah terinfeksi rabies di Sumatera Barat, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2013 jumlah kasus positif rabies pada HPR di Sumatera Barat sebanyak 142 kasus dan pada tahun 2014 sampai bulan September sebanyak 91 kasus.
- c. Selanjutnya mengenai langkah preventif yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan dalam pengendalian dan penanggulangan rabies di Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melaksanakan Program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dan melakukan vaksinasi, dan kontrol populasi.

7.3. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau.

Terhadap saran Fraksi Partai NasDem agar sebelum Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau ditetapkan dilakukan konsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Keuangan, hal ini sudah kami jelaskan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

7.4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem terhadap pengajuan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dalam upaya untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas di masa yang akan datang.
Kemudian untuk peningkatan cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif, perlu didukung dengan payung hukum khusus yang mencakup semua pelayanan kesehatan, antara lain Rumah Sakit dan Puskesmas. Selanjutnya sosialisasi mengenai Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilakukan di

semua lini pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjamin bayi mendapatkan haknya.

- b. Terhadap saran untuk mewajibkan Puskesmas di Sumatera Barat bebas dari susu formula, dapat kami sampaikan bahwa pemberian susu formula kepada bayi dibolehkan berdasarkan pertimbangan adanya indikasi medis dan kondisi khusus pada ibu atau bayi, sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 7 s.d Pasal 9 Ranperda yang diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah kantor-kantor pemerintah di Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki fasilitas Nursery yang diperuntukan khusus bagi para ibu yang ingin menyusui.

Dapat kami sampaikan bahwa fasilitas nursery telah dilengkapi khususnya pada kantor-kantor bidang kesehatan yaitu Puskesmas, Rumah Sakit dan di beberapa kantor-kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, termasuk SKPD lingkup Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Selanjutnya diharapkan dengan ditetapkannya Perda ini, penyediaan fasilitas Nursery pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan lebih lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA.

8.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam memperoleh hak konstitusionalnya dalam pemberian bantuan hukum. Selanjutnya agar terlaksananya hak konstitusional masyarakat tersebut, perlu diatur dengan jelas melalui Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagai payung hukum dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum dimaksud.
- b. Kami juga sependapat bahwa dalam melaksanakan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan DPRD serta stakeholder terkait, sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, hak-hak masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dan diperlakukan sama di hadapan hukum, dapat diwujudkan.
- c. Terhadap pertanyaan yang terkait dengan bantuan hukum yang telah diberikan oleh Pemerintah melalui APBN dan pelaksanaannya serta jumlah dan intensitas bantuan hukum yang seharusnya diberikan di tahun-tahun terakhir, dapat kami sampaikan bahwa bantuan hukum yang diberikan pemerintah melalui dana APBN yang disalurkan melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sejak tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai saat ini tercatat sudah 45 perkara yang diberikan bantuan hukum melalui 4 (empat) Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Sumatera Barat.
- d. Terhadap pertanyaan, apakah memang sudah saatnya Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini direalisasikan, apakah tidak cukup dengan memanfaatkan bantuan melalui APBN saja.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Nota Penjelasan pada tanggal 22 Oktober 2014 yang lalu, bahwa alokasi anggaran bantuan hukum yang disediakan melalui APBN belum dapat

memenuhi kebutuhan biaya untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Alokasi anggaran bantuan hukum yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum dapat mengoptimalkan tugas pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum yang telah diakreditasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Oleh sebab itu perlu didukung dengan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

- e. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura, bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap substansi Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

8.2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura, bahwa penyakit rabies adalah penyakit yang bersifat zoonotik yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kera, musang dan kelelawar. Hewan penular rabies seperti anjing dan kucing banyak dipelihara oleh masyarakat di Sumatera Barat, terutama anjing yang banyak digunakan untuk berburu babi oleh kelompok masyarakat yang mempunyai hobi berburu. Oleh sebab itu sesuai dengan tujuan pengaturan pengendalian dan penanggulangan rabies yang tercantum dalam Ranperda yang diajukan, maka kami berharap Ranperda ini dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
- b. Selanjutnya kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa penyakit rabies ini dapat menimbulkan kematian, oleh karena itu pengendalian dan penanganannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah, dan selanjutnya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan Kabupaten/Kota, maka substansinya disesuaikan dengan kewenangan provinsi.

8.3. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

- a. Terhadap pandangan Fraksi Partai Hanura, apabila secara yuridis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan,

maka memang harus dicabut, namun secara sosiologis tidak terlihat alasan pencabutan peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya yang diperlukan saat ini adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan/atau yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dapat kami sampaikan bahwa mengenai hal ini sudah kami jelaskan pada jawaban atas pertanyaan dan pandangan Fraksi Partai Golkar.

- b. Kami sependapat, bahwa pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau dalam rangka meningkatkan SDM sebagai generasi penerus di Sumatera Barat, khususnya bagi anak-anak berprestasi yang tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan tetap harus kita laksanakan namun pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

8.4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a. Terhadap pendapat Fraksi Partai Hanura bahwa Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini nantinya akan sulit dilaksanakan, khususnya dalam pengawasan dan penerapan sanksi administrasi.

Dapat kami sampaikan bahwa Program Pemberian ASI Eksklusif merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, termasuk dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui:

- a. Advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah saat ini tingkat kesadaran ibu-ibu untuk menyusui anaknya sangat rendah dan apakah ibu-ibu saat ini sudah tidak lagi mau menyusui anaknya, mengingat hal ini

merupakan salah satu hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data Susenas Tahun 2004-2008 cakupan pemberian ASI Eksklusif di Indonesia berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan turun dari 62,2% (2007) menjadi 6,2% (2008), sedangkan bayi umur 6 bulan turun dari 28,6% (2007) menjadi 24,3% (2008). Data survey demografi dan kesehatan Indonesia tahun 1997-2012 memperlihatkan terjadinya penurunan persentase pemberian ASI Eksklusif Tahun 1997 menjadi 39,5% dan 32% Tahun 2003 dan 2007.

Hasil Riskedas 2010 menunjukkan penurunan persentase bayi yang menyusui secara eksklusif sampai dengan 6 bulan hanya 15,3%. Riskedas tahun 2013 terjadi peningkatan persentase bayi yang menyusui secara eksklusif menjadi 30,2%. Pemberian ASI kurang dari 1 jam setelah bayi lahir juga mengalami peningkatan dari 29,3% (2010) menjadi 34,5% (2013) sedangkan persentase pemberian ASI 1-6 jam mengalami penurunan dari 40,7% (2010) menjadi 35,2% (2013).

- c. Terhadap pertanyaan apakah Perda ini nantinya dapat mengatur sanksi yang tegas bagi para ibu yang tidak mau menyusui anaknya, dan apakah tidak ada pengecualian bagi ibu yang benar-benar tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya.

Dapat kami jelaskan bahwa dalam Ranperda ini tidak mengatur sanksi bagi ibu yang tidak mau menyusui bayinya, namun mengatur sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal tertentu Ranperda, berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.

Selanjutnya mengenai pengecualian bagi ibu yang tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, telah diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 9 pada Ranperda yang diajukan.

- d. Mengenai saran agar dalam Ranperda ini juga diatur ketentuan mengenai larangan dan sanksi yang tegas bagi para dokter, bidan dan para tenaga medis untuk tidak memberikan susu formula kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan di Rumah Sakit maupun klinik-klinik bersalin, telah dijawab pada pertanyaan huruf c di atas.

9. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB DAN PBB.

9.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB bahwa perlu memberikan penghargaan, perhatian dan bantuan kepada lembaga-lembaga bantuan hukum yang telah membantu masyarakat dalam mendapat haknya untuk memperoleh keadilan, sehingga dengan adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat, lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
- b. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah mempunyai keseriusan dalam meningkatkan rasa percaya masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan, karena banyaknya kasus yang tidak dapat terselesaikan, yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada hukum dan Pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah telah diberikan dana bantuan hukum sejak beberapa tahun yang lalu sebagaimana telah disampaikan pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Hanura.
- c. Kami menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB untuk memperjuangkan anggaran bagi Lembaga Bantuan Hukum yang telah membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB bahwa Perda ini nantinya akan menjadi acuan bagi Lembaga Bantuan Hukum dan pihak-pihak terkait serta dapat mendorong lahirnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum baru yang akan membantu masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dalam memperoleh keadilan, dengan tetap menjaga independensi dari Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri.

9.2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.

- a. Terhadap pertanyaan, apakah pengaturan mengenai pengendalian dan penanggulangan rabies ini tidak cukup hanya diatur dengan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota saja, kenapa harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Dapat kami sampaikan bahwa karena substansinya mengatur pembatasan hak dan kewajiban seseorang/kelompok orang, maka perlu diatur dengan Perda, dan Perda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dimaksudkan sebagai payung hukum dan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam membuat ketentuan yang lebih rinci dan aplikatif mengenai pengendalian dan penanggulangan rabies.

- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Perda dan sedang membahas Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, apakah Pemerintah Daerah dalam penyusunan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda maupun yang dalam tahap pembahasan Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kabupaten/Kota harus mempedomani Perda Provinsi. Perda Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi, dapat dibatalkan dengan Keputusan Gubernur.

9.3. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

- a. Terhadap pertanyaan, apakah ada persyaratan dalam perjanjian kompensasi antara Pemerintah Daerah dengan PT Rajawali dalam penggunaan dana hibah sebesar 5 juta dollar.

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Blue Valley Holding Pte.Ltd yang merupakan anak perusahaan PT. Rajawali, pemberian dana kompensasi atau hibah dimaksud bertujuan untuk membiayai kegiatan pengembangan komunitas. Kegiatan pengembangan komunitas tersebut diartikan sebagai bangunan, pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas serta kegiatan lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Namun dengan semangat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mewujudkan Sumatera Barat menjadi Provinsi terkemuka yang berbasis keunggulan SDM yang agamis, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan dana tersebut untuk beasiswa bagi putra putri Sumatera Barat dengan mendirikan Yayasan Beasiswa Minangkabau, namun dalam operasionalnya terkendala dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Penjelasan pada tanggal 22 Oktober 2014.

- b. Selanjutnya mengenai permasalahan yang menyebabkan belum dilaksanakannya Perda ini sejak diundangkan tanggal 26 Agustus 2009 dan pengukuhan pengurusnya tanggal 1 Agustus 2014, telah dijelaskan pada jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Golkar.
- c. Berkaitan dengan belum dapat direalisasikannya dana beasiswa yang dikelola oleh Yayasan Beasiswa Minangkabau berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009, juga telah kami jelaskan pada jawaban atas pemandangan umum Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK, dapat kami jelaskan mengenai yang dimaksudkan oleh BPK dengan idle cash, bahwa sejak dana dari PT. Rajawali disimpan di Kas Daerah dan disebabkan belum beroperasinya Yayasan Beasiswa Minangkabau yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009, dana tersebut belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dana yang belum dimanfaatkan inilah yang disebut oleh BPK sebagai idle cash.

9.4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- a. Terhadap saran Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB agar Ranperda ini juga mengatur upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dimulai sejak pra hamil, kehamilan, persalinan/nifas, bayi dan balita, terutama mereka yang tidak mampu serta berkaitan dengan realisasinya, perlu dibahas secara mendalam pada pembahasan selanjutnya.
- b. Berkaitan dengan pertanyaan apakah kearifan lokal menjadi acuan utama dalam Ranperda ini, sehubungan dengan budaya minangkabau yang matrilineal yang menempatkan perempuan secara khusus dalam strata sosial kemasyarakatan, khususnya dalam mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik dan cerdas.

Dapat kami sampaikan bahwa salah satu hal yang mendasar dan melatarbelakangi pengajuan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini adalah mengacu kepada kearifan lokal tentang budaya Minangkabau yang matrilineal yang menempatkan perempuan secara khusus dalam strata sosial kemasyarakatan khususnya mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik dan cerdas yang sesuai dengan kodrat yang diembannya, bahwa anak adalah sebuah anugrah dan titipan dari Allah SWT, termasuk ASI Eksklusif juga merupakan sebuah anugrah yang tidak dapat diganti oleh susu formula. Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda diharapkan dapat membangkitkan kembali kearifan lokal tersebut yang hampir hilang akibat pengaruh globalisasi saat ini.

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan apakah Ranperda ini dapat mengurangi perilaku menyimpang dari anak, sebagai akibat kurang kedekatan orang tua dengan anak, khususnya antara ibu dengan anak.

Dapat kami sampaikan bahwa salah satu manfaat dari ASI Eksklusif adalah mempererat jalinan kasih sayang antara ibu dan anak yang nantinya akan mempengaruhi perilaku anak, karena anak ibarat kertas kosong yang akan terisi dan tergantung siapa serta bagaimana orang sekitar mengisinya. Dengan meningkatnya jumlah ibu yang memberikan ASI Eksklusif kepada bayi, diharapkan akan mengurangi penyimpangan perilaku pada anak dan remaja.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

